

## Prosedur Penggunaan e-Court bagi Pengguna Insidental di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Wahyuni Agustaria<sup>1</sup>, Armasito<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2</sup>

Email: [armasito\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:armasito_uin@radenfatah.ac.id)

### Keywords

*E-Court; Incidental; Religious courts.*

### Abstract

*E-court is a policy created by the Supreme Court to realize a simple, fast and low-cost judicial process. This service is also a response to social changes in the digital era. This e-court service has not been implemented well. There are several problems that arise, such as network limitations, ignorance of the existence of this service, litigants unable to use IT, slow response from the parties, parties more comfortable with offline services and so on. At the Pangkalan Balai Religious Court, the development of the use of e-court services is very slow, in the last three years only 295 cases used this service out of the total number of existing cases. In a qualitative descriptive manner, it was found that there were obstacles or problems in the use of e-courts at the Pangkalan Balai Religious Court which caused this e-court to be implemented only incidentally.*

### Kata Kunci

*E-Court; Insidental; Pengadilan Agama.*

### Abstrak

*E-court merupakan kebijakan yang dibuat Mahkamah Agung guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan ini juga sebagai respon atas perubahan sosial di era digital. Layanan e-court ini belum dilaksanakan dengan baik. Ada beberapa problematika yang muncul seperti, keterbatasan jaringan, ketidaktahuan adanya layanan ini, pihak berperkara tidak dapat menggunakan IT, respon para pihak yang lambat, para pihak lebih nyaman dengan layanan offline dan lain-lain. Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai perkembangan penggunaan layanan e-court sangat lambat, dalam tiga tahun terakhir hanya 295 perkara yang menggunakan layanan ini dari jumlah perkara yang ada. Secara diskriptif kualitatif didapatkan adanya kendala atau problematika penggunaan e-court di Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang menyebabkab e-court ini dilaksanakan secara insidental saja.*

## Pendahuluan

Memasuki era dengan berbagai kemajuan teknologi yang menyeluruh secara global telah berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, kebudayaan, seni, dan bahkan pendidikan. Kemajuan teknologi pada zaman ini menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena perkembangan teknologi sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Meski teknologi semakin berkembang bisa dibayangkan hal tersebut dapat memudahkan aktivitas yang ada (Maritsa et al., 2021). Dalam konteks tersebut terkait dengan Mahkamah Agung memberikan inovasi yang sangat bagus sesuai dengan asas peradilan ialah Sederhana, cepat, dan biaya ringan. Teknologi memiliki peran penting dalam pengembangan mengenai gejala dan fakta bagi para pencari keadilan. Dengan adanya teknologi, manusia dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut secara lebih efektif (Iqbal et al., 2019).

Seiring berjalannya waktu Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 mencerminkan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang menggabungkan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).” Jika sebelumnya pengadministrasian perkara dilakukan secara manual, setelah terbitnya Perma tersebut, maka pengadministrasian perkara manual perlahan mulai dialihkan dengan menerapkan pengadministrasian secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-Court (Pebrianto et al., 2021). Sebagaimana yang diketahui saat ini Pengadilan agama diseluruh Indonesia sudah banyak menggunakan sistem Ecourt ini, sebab banyak keuntungan yang didapat oleh para pihak dan advokat dalam mencari keadilan.

Hadirnya sistem beracara secara elektronik ini memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dapat menggunakan aplikasi E-court yang terdiri atas pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*), Pemanggilan (*e-summons*), dan persidangan (*e-litigasi*), adanya sistem e-court ini bisa memberikan kemudahan dalam hal positif (Pebrianto et al., 2021). Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah memberikan pelayanan menggunakan e-court dalam melakukan pendaftaran perkara. Dengan adanya sistem E-Court ini, penulis melakukan kegiatan pengabdian terkait Prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna akun insidentil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan mengenai prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Akun Lainnya dan Promblematika yang dialami petugas dalam Pemberian Layanan Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Akun insidentil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan. Fokus pengabdian ini tertuju pada Prosedur Penggunaan E-Court Bagi Pengguna akun insidentil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Pengabdian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap petugas di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, melakukan diskusi serta observasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Prosedur Pengguna Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Akun Lainnya Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Setelah Pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan account untuk mengkases-nya maka user sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Login dengan memasukkan username dan password yang telah didapat (Dahwadin et al., 2020)

#### 1. Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama (e-Court Mahkamah Agung RI, 2023).

Gambar 1 Halaman utama e-Court



Gambar 2 Halaman Login



## 2. Dashboard Pengguna Insidentil

Pada dashboard E-Court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna insidentil (non advokat). Dalam dashboard tersebut terdapat sebuah beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh Pengguna Terdaftar melalui e-Court, diantaranya informasi : 'Info Perkara Gugatan', 'Info Perkara Bantahan', 'Info Gugatan Sederhana', dan 'Info Perkara Pendaftaran Permohonan'. Dari kesemua itu memiliki info masing-masing yaitu Perkara yang Berhasil Mendapatkan Nomor, Pendaftaran Sudah Dibayar, Pendaftaran Belum Dibayar, dan Total dari Keseluruhan Perkara sehingga bisa dijadikan pengingat untuk Pengguna Terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan.

Gambar 3 Dashboard Pengguna Non Advokat

HALAMAN DASHBOARD PENGGUNA TERDAFTAR Home Dashboard

Halaman Dashboard Menyajikan Informasi Pintas dan Pendaftaran

| INFO PERKARA GUGATAN |                                    |        | INFO PERKARA BANTAHAN |                                    |        |
|----------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|------------------------------------|--------|
| No.                  | Uraian                             | Jumlah | No.                   | Uraian                             | Jumlah |
| 1.                   | Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara | 2      | 1.                    | Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara | -      |
| 2.                   | Pendaftaran Sudah Dibayar          | 3      | 2.                    | Pendaftaran Sudah Dibayar          | -      |
| 3.                   | Pendaftaran Belum Dibayar          | 5      | 3.                    | Pendaftaran Belum Dibayar          | -      |
| 4.                   | Total Pendaftaran Perkara          | 8      | 4.                    | Total Pendaftaran Perkara          | -      |

| INFO GUGATAN SEDERHANA |                                    |        | INFO PERKARA PENDAFTARAN PERMOHONAN |                                    |        |
|------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| No.                    | Uraian                             | Jumlah | No.                                 | Uraian                             | Jumlah |
| 1.                     | Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara | -      | 1.                                  | Berhasil Mendapatkan Nomor Perkara | -      |
| 2.                     | Pendaftaran Sudah Dibayar          | -      | 2.                                  | Pendaftaran Sudah Dibayar          | -      |

**PENGUMUMAN**

Karo Humas MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)  
 Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt

Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)  
 Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt  
 Lampiran : [Download](#)

Sekretaris MARI (Kamis, 09 Mei 2019 12:45:02 WIB)  
 Diberitahukan kepada semua satker untuk lebih tertib dalam pengisian data ecourt  
 Lampiran : [Download](#)

### 3. Pendaftaran Perkara

Setelah Pengguna Insidentil (non Advokat) bisa melakukan login, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara. Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut (pada modul ini diberikan contoh untuk pendaftaran perkara Gugatan Online) :

#### a. Memilih Pengadilan

Pengguna Insidentil (non Advokat) memilih menu dari Pendaftaran Perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara yaitu Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan. Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, dan Permohonan Online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan maka selanjutnya pilih Tambah Gugatan

Gambar 4 Jenis Pendaftaran Perkara



Gambar 5 Menu Dashboard Tambah Gugatan



Pada Dashboard bagian Pendaftaran terdapat filter pemisahan status pembayaran yaitu status Sudah Dibayar, Belum Dibayar dan Kedaluwarsa sehingga memudahkan Pengguna untuk melihat status perkaranya. Ketika pengguna ingin menambakan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.

Gambar 6 Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara

MEMILIH PENGADILAN TUJUAN MENDAFTAR PERKARA

Mendaftar pada Pengadilan (Ketik Nama Kota)

Pilih Pengadilan atau Ketik Nama Kota untuk mencari cepat.

**Keterangan :**  
e-Court mendukung pelayanan pendaftaran perkara diberbagai pengadilan di Indonesia. Saat ini masih baru tersedia pada pilihan yang ada. Silahkan memilih salah satu Pengadilan Negeri tempat akan mendaftarkan perkara.

Lanjut Pendaftaran

Saudara dapat mendaftarkan perkara pada Pengadilan yang terdaftar

Pengguna insidentil dapat beracara di Pengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini Pengadilan yang membuka layanan e-Court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirjen masing-masing.

b. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih Pengadilan pengguna insidentil akan mendapatkan Nomor Register Online dan Barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara.

Gambar 7 Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan

Pendaftaran Gugatan Online

1. Mulai Pendaftaran 2. Pendaftaran Kuasa Khusus 3. Mengisi Data Pihak 4. Upload Dokumen 5. e-Dom 6. Pembayaran 7. Selesai Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Gugatan Online

**Pendaftaran Perkara Gugatan**

No Registrasi Online: PN KLN-072019A42

Tanggal Pendaftaran: 7 JUN 2019

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-Court, tekan Tombol Daftar.

c. Mengisi Data Pihak

Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan.

Gambar 8 Mengisi Data Pihak



Pengguna selanjutnya menambahkan data pihak yang berperkara yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat (jika ada).

Gambar 9 Field Tambah Pihak



d. Upload Berkas Gugutan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.

Gambar 10 Halaman Upload Berkas Gugatan

Upload Berkas Perkara Gugatan

Berkas yang telah diupload sebelumnya

| No. | Tipe Dokumen                               | Nama Dokumen                                       | View Dokumen   |
|-----|--|--|----------------|
| 1   | Belum ada Tipe Surat Gugatan               | Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan               | Upload Dokumen |
| 2   | Belum ada Tipe Surat Persekujuan Principal | Belum ada Nama Dokumen Surat Persekujuan Principal | Upload Dokumen |

Persekujuan Principal Aktif

Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan yaitu pdf dan doc/rtf, serta selain itu terdapat form template Persekujuan Principal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik

Gambar 11 Persekujuan Principal

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini

- N a m a** : .....

**Alamat email** : .....

**Tempat Tinggal** : .....

**Pekerjaan** : .....

Selanjutnya disebut : **Penggugat/Pemohon sebagai Pengguna Terdaftar perkara perdata / permohonan yang terdaftar pada Aplikasi e-Court Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Nomor** .....
- N a m a** : .....

**Alamat email** : .....

**Tempat Tinggal** : .....

**Pekerjaan** : .....

Selanjutnya disebut : **Tergugat/Termohon sebagai Pengguna Terdaftar**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, para pihak tersebut diatas menyatakan :

- Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
- Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;

#### e. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai Penentuan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftarkan perkara.



Gambar 13 e-SKUM dari e-Court



Ketika Pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayarannya, selanjutnya user memilih tombol 'Lanjut Pembayaran'

f. Pembayaran (e-Payment)

Pengguna Insidentil setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.


Gambar 14 Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account



Ketika user sudah mendapatkan nomor Virtual Account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam email yang didaftarkan sebelumnya.

Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

Gambar 15 Pemberitahuan Email VA



Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Insidentil menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara

g. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila Pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftaran kemudian mendapatkan Nomor Perkara maka halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :

Gambar 16 Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara



Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Insidentil

Gambar 17 Email E-Filing Verifikasi



h. Declarations Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara.

Gambar 18 E-Summons

Panggilan (e-Summons)

| No. | Jenis Panggilan  | Pihak   | Dokumen Panggilan  |
|-----|--|---|--|
| 1   | Panggilan Sidang<br>Nomor:<br>0419PH.02019/PA.03<br>Tgl. Sidang: Selasa, 02 April<br>2019<br>jam Sidang: 08.00 | Nama: Andar Nugroho,<br>SIS. CL,<br>Email: andar@lawyer.com | Jadwal Dokumen: revisi panggilan sidang<br>419PH.02019.0.11.01.0001<br>Pengiriman: Senin, 22 April 2019 jam: 08:44 WIB<br>(Dikirim oleh: Pengadilan Agama Klaten)  |

#### i. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal (sudah dijelaskan diatas) maka para pihak bisa melakukannya sesuai dengan e-Summons yang telah dikirimkan. Pada e-Litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan Tundaan Sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Gambar 19 Persidangan elektronik






Pada bagian Persidangan berisi history jalannya sidang antar pihak.

Gambar 22 Detil persidangan



Pada bagian dokumen berisi dokumen-dokumen yang terjadi selama persidangan antar pihak. Status dokumen dibagi menjadi dua yaitu terkunci dan tidak terkunci, yang tidak terkunci berarti dokumen tersebut dapat diakses atau didownload dan sudah diverifikasi oleh majelis hakim sehingga bisa dilihat oleh pihak lawan. Apabila dokumen tersebut terkunci berarti dokumen tersebut belum diverifikasi oleh majelis hakim

Gambar 23 Detil Dokumen



### **Promblematika yang dialami petugas dalam Pemberian Layanan Penggunaan E-Court Bagi Pengguna Isendetil Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai**

Petugas atau pegawai pengadilan yang melakukan layanan pada pojok e-court bertugas membantu para pihak yang ingin mendaftarkan perkara secara online, menurut pegawai tersebut E-court ini bisa digunakan apabila sudah memiliki akun yang sudah terdaftar pada link <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> Zaman

semakin canggih dan teknologi semakin berkembang. Persidangan secara elektronik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan antar manusia. dalam hal ini artinya lembaga penegak hukum harus mampu mewujudkan kemudahan tersebut bagi siapa saja yang membutuhkan keadilan dengan tidak mempersulitkan para pihak. akan tetapi, ada beberapa kendala yang dialami oleh pegawai dalam menghadapi masyarakat. Adapun Problem penulis temui:

1. Masih awan terhadap pengoperasian Email

Penulis mencatat bahwa sebagian besar masyarakat terutama ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia antara 30 hingga 40 tahun kurang terampil dalam menggunakan teknologi. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi mereka saat hendak mendaftar di Pengadilan Agama, meskipun mereka familiar dengan aplikasi seperti Facebook dan WhatsApp tetapi pemahaman tentang penggunaan email masih terbatas. Meski demikian, banyak dari mereka yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan lancar. Oleh karena itu, Pengadilan Agama di Pangkalan Balai perlu meningkatkan pendekatan kepada masyarakat agar mereka bisa membantu dalam menggunakan email dengan baik guna mengakses aplikasi e-Court. Data menunjukkan bahwa penggunaan e-Court di Banyuasin masih rendah, dengan perkiraan pengguna sebanyak 259 orang sejak tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih belum mengadopsi e-Court sepenuhnya, padahal terdapat banyak keuntungan dari penggunaannya.

2. Kesalahan menulis email

Ketidaktekeltian masyarakat dalam menggunakan email telah menyebabkan banyak kekeliruan, seperti email yang tidak terkirim. Beberapa dari mereka tergesa-gesa akhirnya banyak kesalahan kesalahan yang terjadi dan ini bisa berakibatkan bahwa mereka menganggap proses ini rumit dan sulit dipahami, padahal prosesnya sudah sangat memudahkan masyarakat. Namun, Setelah mengevaluasi situasi, saya melihat bahwa pegawai di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sudah ada yang membimbing dan memberikan arahan kepada masyarakat terkait mengaplikasikan e-court. Pojok e-Court sudah disiapkan dan didukung pegawai yang ahli dalam menggunakan sistem tersebut. Pegawai disana sudah siap untuk memberikan Pelayanan dengan penuh dedikasi kepada masyarakat.

3. Masyarakat abai terhadap email yang masuk

Persidangan yang menggunakan e-court akan dilakukan sesuai dengan court kalender yang sudah disepakati oleh para pihak, ada beberapa masyarakat akan abai dengan email yang masuk bahkan mereka ada yang lupa bahwa

sedang melakukan persidangan. Misalnya dari mereka seharusnya jadwal hari ini duplik tetapi dari beberapa pihak tidak mengirim filenya dan yang terjadi ketika sidang tersebut terlewatkan banyak masyarakat yang meminta keringanan, akhirnya admin membuat penunda sementara tetapi atas izin majelis hakim terlebih dahulu. selain itu gangguan internet menjadi kendala yang sangat lumrah didengar pada kalangan masyarakat itu sendiri.

#### 4. Lemahnya informasi yang diterima

Masyarakat merasa bahwa e-Court adalah sesuatu yang jarang terdengar karena minimnya informasi yang diterima dan kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menyebabkan hanya sedikitnya jumlah masyarakat yang menggunakan layanan e-Court. Selain itu, ketidaktahuan mengenai e-Court dapat menyulitkan pegawai dalam membantu proses registrasi melalui akun isendetil, karena kurangnya sinergi dalam memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat. Pegawai diharapkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, mulai dari pengenalan terhadap e-Court, proses pendaftarannya, persyaratan yang dibutuhkan, hingga manfaat yang bisa diperoleh. Mereka juga dituntut untuk bersikap sabar karena respons dan pemahaman masyarakat bisa berbeda-beda.

## Kesimpulan

E-Court adalah layanan yang memungkinkan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, menghitung taksiran panjar biaya perkara secara online, melakukan pembayaran secara online, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik. Terdapat empat layanan utama dalam E-Court, yaitu E-Filing (pendaftaran perkara online), E-Payment (pembayaran panjar biaya perkara online), E-Summons (pemanggilan pihak secara online), dan E-Litigation (persidangan secara online). Pendaftaran perkara online dapat dilakukan oleh advokat (pengguna terdaftar) dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar harus melewati proses validasi advokat oleh Pengadilan agama setempat. Sementara itu, pendaftaran perorangan atau badan hukum (pengguna lainnya) dapat mendaftar langsung di Pengadilan Agama setempat.

Meskipun E-Court merupakan langkah positif dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam peradilan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh petugas dalam memberikan layanan kepada pengguna akun isendetil di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Tantangan tersebut meliputi minimnya



informasi yang diterima masyarakat, ketidakmengertian terhadap penggunaan email, gangguan internet, dan kesulitan dalam registrasi akun lain. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat terkait teknologi serta memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami tentang penggunaan E-Court mungkin dapat membantu mengatasi beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court.

### Referensi

- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- e-Court Mahkamah Agung RI. (2023). *e-Court Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302. <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7286>
- Maritsa, A., Hanifah Salsabila, U., Wafiq, M., Rahma Anindya, P., & Azhar Ma'shum, M. (2021). Pengaruh Teknologi Dalam Dunia Pendidikan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 18(2), 91–100. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i2.303>
- Pebrianto, R., Ikhwan, I., & Azwar, Z. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan). *Jurnal AL-AHKAM*, 12(1), 181–197.

